



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 21 TAHUN 2015**

TENTANG

PROMOSI JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu melakukan promosi jabatan ;
 - b. bahwa promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan amanat promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator secara terbuka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagai perwujudan amanat promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE**

DAN

BUPATI KONAWE

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROMOSI JABATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Konawe
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
7. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara
9. Promosi Jabatan adalah Promosi Jabatan di lingkungan instansi Pemerintah Daerah
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang setara dengan jabatan eselon II di daerah
11. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan pada instansi pemerintah daerah yang setara dengan jabatan eselon III di daerah.
12. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan pada instansi pemerintah daerah yang setara dengan jabatan eselon IV di daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi di daerah yang setara dengan pejabat eselon II di daerah, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Dinas, Kepala

Badan, Sekretaris DPRD dan jabatan lain yang setara eselon II di daerah.

18. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator yang setara dengan pejabat eselon III di daerah.
19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
22. Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
23. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
24. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tentang Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah adalah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di daerah secara terbuka.
- (2) Tujuan pengaturan tentang Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah adalah mewujudkan terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel.
- (3) Sasaran pengaturan tentang Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah adalah terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

Pasal 3

Ruang lingkup Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah meliputi pengaturan tentang persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka bagi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator pada instansi pemerintah daerah.

BAB III

PERSIAPAN PROMOSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 4

Persiapan promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan instansi pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. pembentukan panitia seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan
- b. penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang lowong

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dibentuk oleh dan dengan surat keputusan bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan berkoordinasi dengan KASN ;
- (2) Dalam hal KASN belum terbentuk, pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
- (3) Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas unsur-unsur :
 - a. pejabat terkait dari lingkungan instansi pemerintah daerah.
 - b. pejabat dari instansi pemerintah daerah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong.
 - c. akademisi, pakar dan/atau profesional
- (4) Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (5) Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah ganjil, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang ;
- (6) Perbandingan jumlah anggota panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari unsur instansi pemerintah daerah adalah 45 % (*empat puluh lima persen*) dari keseluruhan jumlah anggota panitia seleksi.
- (7) Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membentuk sekretariat panitia seleksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari unsur PNS di

instansi pemerintah daerah atas usulan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

- (8) Tempat kedudukan sekretariat panitia pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (9) Dalam menjalankan tugasnya, panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah daerah di daerah, di provinsi atau di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- (10) Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah perorangan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara maupun bukan aparatur sipil negara.

Pasal 6

Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pramata menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berkoordinasi dengan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 7

Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pramata di lingkungan instansi pemerintah daerah dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pengumuman lowongan jabatan
- b. seleksi administrasi.
- c. seleksi kompetensi
- d. wawancara akhir.
- e. penelusuran rekam jejak calon.
- f. pengelolaan hasil seleksi, dan
- g. tes kesehatan dan psikologi,

Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan oleh panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan cara :
 - a. mengumumkan pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau melalui media cetak lokal yang terbit di daerah atau di provinsi, dan/atau melalui media elektronik, seperti internet dan media sosial online.

- b. pengumuman pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
 - c. Pengumuman pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk proses seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup daerah dan/atau lingkup antar daerah dalam provinsi.
 - d. pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk kalangan PNS dengan memperhatikan syarat-syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, rekam jejak dan integritas pribadi/perorangan, usia pengabdian, serta pengenalan terhadap situasi PNS dan kondisi masyarakat di daerah.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dalam bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat :
- a. nama jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong.
 - b. persyaratan administrasi yang dibutuhkan, terdiri dari :
 - 1) surat lamaran dibuat sendiri oleh calon/pelamar di atas kertas HVS Folio yang dilengkapi dengan meterai 6 (enam) ribu.
 - 2) Fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki.
 - 3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar
 - 4) Fotokopi SPT tahun terakhir
 - 5) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir
 - 6) Riwayat hidup atau biodata lengkap (curriculum vitae).
 - 7) pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar dan ukuran 2 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas dengan format yang ditentukan dan disediakan oleh panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - d. batas atas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi.
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi.
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
 - g. Persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong.
 - h. Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Lamaran dari calon/pelamar untuk mengikuti seleksi pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disampaikan kepada panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- (4) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau oleh ketua tim sekretariat panitia seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan cara :
- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan calon dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi.
 - b. Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
 - c. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - d. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
 - e. Seleksi administrasi dapat dilakukan secara online (melalui internet) bagi pengumuman pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan secara online.
- (2) Apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya (3) orang calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka panitia seleksi melakukan pengumuman ulangan dengan mengikuti tahapan dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (3) Apabila tetap tidak terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan pengumuman ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melakukan konsultasi dengan KASN guna memperoleh arahan lebih lanjut.
- (4) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 10

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Dalam melakukan seleksi kompetensi, panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membentuk dan menugaskan Tim Penilai Kompetensi

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur PNS yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah.

- (3) Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi bidang ;
- (4) Seleksi kompetensi manajerial dilakukan dengan metode *assessment center* sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah daerah yang bersangkutan, atau dapat juga dengan menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentase ;
- (5) Seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara.
- (6) Standar kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditetapkan oleh instansi pemerintah daerah terkait dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang ada, atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan pada instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (7) Hasil penilaian seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama.

Pasal 11

- (1) Wawancara akhir dilakukan oleh Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- (2) Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
- (4) Dalam melaksanakan wawancara, Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki.

Pasal 12

- (1) Penelusuran rekam jejak calon dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan cara :
 - a. menelusuri rekam jejak jabatan dan pengalaman calon untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
 - b. Penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman calon dilakukan pada tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, rekan sejawat dan bawahan, atau kepada mantan atasan, mantan rekan sejawat dan mantan bawahan, serta pada lingkungan terkait lainnya
 - c. apabila terdapat hal-hal atau/atau indikasi ketimpangan yang mencurigakan dalam penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman calon, Panitia Seleksi melakukan klarifikasi dengan

instansi pemerintah daerah terkait atau dengan instansi pemerintah (pusat) yang berada di daerah.

- d. Dalam melakukan penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, Panitia Seleksi menetapkan dan menugaskan pejabat untuk melakukan penelusuran rekam jejak calon secara tertutup, obyektif serta memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelligen.
 - e. Panitia seleksi dapat melakukan uji publik bagi lowongan jabatan yang dipandang strategis bagi kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melengkapi penelusuran rekam jejak calon, Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan penilaian terhadap integritas atau kepribadian calon.
 - (3) Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menyusun instrumen/kriteria penilaian terhadap integritas atau kepribadian calon sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas atau kepribadian calon.

Pasal 13

- (1) Uji kesehatan dan psikologi terhadap calon dilakukan oleh Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Dalam melakukan uji kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah daerah dan lembaga psikologi yang ada di daerah atau di daerah lain dalam provinsi.
- (3) Peserta atau calon yang telah dinyatakan lulus, wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi kepada Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan hasil seleksi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
 - b. Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada calon atau peserta seleksi dengan amplop tertutup.
 - c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia.
 - e. Untuk seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang bukan Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

memilih sebanyak 3 (tiga) calon/peserta sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Untuk seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memilih sebanyak 2 (dua) calon/peserta sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan urutan nilai tertinggi atau rekomendasi Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, kecuali terhadap seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di daerah yang serumpun.

BAB VI

PROMOSI JABATAN ADMINISTRATOR

Pasal 15

- (1) Promosi jabatan untuk Pejabat Administrator dapat dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi pemerintah daerah terkait atas persetujuan Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Promosi jabatan untuk Pejabat Administrator dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat bahwa instansi pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memiliki sumberdaya manusia yang memenuhi syarat sesuai dengan standar kompetensi Jabatan Administrator yang dibutuhkan.
- (3) Promosi Jabatan untuk Pejabat Administrator dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan, dan
 - b. pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Persiapan Promosi Jabatan Administrator di lingkungan instansi pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah mengangkat panitia seleksi Pejabat Administrator dengan surat keputusan atas usul Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi pemerintah daerah yang hendak melaksanakan Promosi Jabatan Administrator.
 - b. Panitia seleksi Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas unsur-unsur :
 - 1) pejabat terkait dari lingkungan instansi pemerintah daerah yang hendak melakukan promosi Jabatan Administrator

- 2) pejabat dari instansi pemerintah daerah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan Administrator yang lowong.
- (2) Panitia seleksi Pejabat Administrator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan administrator yang lowong, dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (3) Panitia seleksi Pejabat Administrator berjumlah ganjil yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (4) Panitia seleksi Pejabat Administrator menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Pelaksanaan Promosi Jabatan Administrator di lingkungan instansi pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumuman lowongan jabatan
- b. seleksi administrasi.
- c. seleksi kompetensi
- d. penelusuran rekam jejak calon, dan
- e. pengelolaan hasil seleksi.

Pasal 18

- (1) Pengumuman lowongan Jabatan Administrator dilakukan oleh panitia seleksi Pejabat Administrator dengan cara :
- a. mengumumkan pengisian lowongan Jabatan Administrator secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/atau melalui media cetak lokal yang terbit di daerah, dan/atau melalui media elektronikseperti internet dan media sosial online.
 - b. pengumuman pengisian lowongan jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
 - c. Pengumuman pengisian lowongan jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk proses seleksi jabatan administrator pada lingkup daerah, dan karenanya tidak termasuk lingkup antar daerah lain dalam Provinsi.

- d. pengisian lowongan jabatan Administrator pada instansi pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk kalangan PNS dengan memperhatikan syarat-syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, rekam jejak dan integritas pribadi/perorangan, usia pengabdian, serta pengenalan terhadap situasi PNS dan kondisi masyarakat di daerah.
- (5) Pengumuman lowongan Jabatan Administrator dalam bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat :
- a. nama jabatan yang lowong.
 - b. persyaratan administrasi yang dibutuhkan, terdiri dari :
 - 1) surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar/calon di atas kertas HVS Folio yang dilengkapi dengan meterai 6 (enam) ribu.
 - 2) Fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki.
 - 3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar
 - 4) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir
 - 5) Riwayat hidup atau biodata lengkap (curriculum vitae).
 - 6) pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar dan ukuran 2 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas dengan format yang ditentukan dan disediakan oleh panitia seleksi.
 - d. batas atas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi.
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi.
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi pejabat administrator yang dapat dihubungi.
 - g. Persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong.
 - h. Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 3 (tiga) tahun.
- (6) Lamaran dari calon/pelamar untuk mengikuti seleksi pengisian lowongan jabatan administrator disampaikan kepada panitia seleksi pejabat administrator.
- (7) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Pejabat Administrator.

Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi Pejabat Administrator yang dilakukan dengan cara :
- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan calon/pelamar.
 - b. Panitia seleksi pejabat administrator menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon pejabat administrator yang memenuhi

persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowongan jabatan administrator.

- c. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - d. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
 - e. Seleksi administrasi dapat dilakukan secara online (melalui internet) bagi pengumuman pengisian jabatan administrator yang dilakukan secara online.
- (2) Apabila tidak terdapat sekurang-kurang (2) orang calon Pejabat Administrator yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka panitia seleksi melakukan pengumuman ulangan dengan mengikuti tahapan dan tata cara pengumuman yang dimaksud pada Pasal 18.
 - (3) Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua Panitia seleksi Pejabat Administrator.

Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan oleh panitia seleksi Pejabat Administrator.
- (2) Seleksi kompetensi pejabat administrator terdiri atas seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi bidang ;
- (3) Seleksi kompetensi manajerial dilakukan dengan metode *assessment center* sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah daerah yang bersangkutan, atau dapat juga dengan menggunakan metode wawancara kompetensi atau presentase ;
- (4) Seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis.
- (5) Standar kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditetapkan oleh instansi pemerintah daerah terkait dengan mengacu pada ketentuan yang ada, atau apabila belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan administrator pada instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penelusuran rekam jejak calon dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pejabat Administrator dengan cara :
 - a. menelusuri rekam jejak jabatan dan pengalaman calon/pelamar untuk melihat kesesuaian dengan jabatan administrator yang dilamar.
 - b. Penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman calon/pelamar dilakukan pada tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, rekan

sejawat dan bawahan, atau kepada mantan atasan, mantan rekan sejawat dan mantan bawahan, serta pada lingkungan terkait lainnya

- c. apabila terdapat hal-hal atau/atau indikasi ketimpangan yang mencurigakan dalam penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman calon, Panitia Seleksi Pejabat Administrator melakukan klarifikasi dengan instansi pemerintah daerah terkait atau dengan instansi pemerintah (pusat) yang berada di daerah.
 - d. penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pejabat Administrator secara tertutup dan obyektif.
- (2) Untuk melengkapi penelusuran rekam jejak calon/pelamar, Panitia seleksi Pejabat Administrator melakukan penilaian terhadap integritas atau kepribadian calon/pelamar.
- (3) Panitia seleksi pejabat administrator menyusun instrumen/kriteria penilaian terhadap integritas atau kepribadian calon/pelamar sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas atau kepribadian calon/pelamar.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hasil seleksi pejabat administrator dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. Panitia seleksi Pejabat Administrator mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
 - b. Panitia Seleksi Pejabat Administrator mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada calon/pelamar dengan amplop tertutup.
 - c. Panitia Seleksi Pejabat Administrator menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah ;
 - d. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat rahasia.
- (2) Usul pengangkatan pejabat administrator disampaikan kepada Bupati dengan mengacu pada hasil seleksi pejabat administrator.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di larang :

- a. Menerima pemberian yang bersifat imbalan, pungutan atau hadiah dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung dari

pelamar/calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat Administrator pada saat sebelum, sedang dan/atau sesudah proses seleksi, kecuali terhadap pungutan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan,

- b. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan lain pada proses seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang dapat dikategorikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pasal 24

Pelamar/calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat Administrator dilarang :

- a. Memberikan dan/atau menyerahkan imbalan atau hadiah secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun kepada dan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat Administrator.
- b. Bertemu secara sengaja dan khusus untuk tujuan melakukan tindakan/perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, dan/atau panitia seleksi dan/atau atasan langsung panitia seleksi selama proses seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/pejabat Administrator sedang berlangsung.

BAB VIII

PEMBIAYAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator, Pemerintah Daerah merencanakan dan menyiapkan anggaran biaya yang diperlukan secara efisien pada DIPA Sekretariat Daerah dengan tata cara penyusunan anggaran biaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Calon atau pelamar seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang sudah dipilih dan dilantik, harus diberikan orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan/atau pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan;
- (2) Status kepegawaian bagi calon/pelamar jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih berasal dari instansi pemerintah luar daerah, ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-

undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja;

- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka kepada KASN dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. Sanksi pidana, dan
 - b. Sanksi administratif.
- (2) Sanksi pidana dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada panitia seleksi dan pelamar/calon pejabat yang mengikuti proses seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Sanksi pidana dikenakan kepada panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 29

- (1) Sanksi pidana dikenakan kepada pelamar/calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator yang mengikuti proses seleksi dengan cara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 24.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah.

Pasal 30

Sanksi pidana dalam bentuk lainnya terhadap tindakan/perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 31

Sanksi administratif dikenakan kepada panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang melanggar Peraturan Daerah ini dalam bentuk :

- a. pembatalan atau pencabutan surat keputusan pengangkatan panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator, dan/atau
- b. penonaktifan panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator dari jabatan asalnya di instansi pemerintah daerah, dan/atau
- c. sanksi administrasi lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada pelamar/calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang melanggar ketentuan Pasal 24 dalam bentuk :
 - a. Larangan mengikuti proses seleksi tahap berikutnya, atau
 - b. Membatalkan sebagian atau keseluruhan keputusan panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang terkait dengan hasil seleksi.
- (2) Diberhentikan dari jabatannya di instansi pemerintah daerah dalam hal pelamar/calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator telah diangkat dan dilantik setelah mengikuti proses seleksi.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Polri, penyidikan atas tindakan pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas tindakan/perbuatan panitia seleksi dan pelamar/calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator dalam proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini,
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran tindakan/perbuatan yang dilakukan sehubungan dalam proses seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator dalam proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - menghentikan Penyidikan,
 - melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam proses seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 34

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di daerah yang telah memasuki batas usia pensiun per tanggal 1 Februari 2014 tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di daerah yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.
- Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di daerah yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun jabatan pimpinan tinggi
- Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat menyampaikan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk membuka kesempatan bagi non-PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 35

Setiap instansi Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalam sistem merit pada setiap pelaksanaan pengisian jabatan, baik jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator maupun Jabatan Pengawas.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian semestinya bila terdapat ketentuan perundang-undangan lain tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator yang bertentangan dengan sebagian atau keseluruhan materi muatan dalam Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE,



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,**



H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 154

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN
KONAWE NOMOR 19 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

ttd

BADARUDIN, S.H., M.Si

Nip.19670712 199803 1 013